

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.1701/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT GADAI MANDIRI SENTOSA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Gadai Mandiri Sentosa	Jl Penerangan RT 48 Kel. Kenali Besar, Kec Alam Barajo, Kota Jambi	KEP- 31/KO.17 /2024	10 Juni 2024	Provinsi Jambi	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian ("POJK Nomor 31"), PT Gadai Mandiri Sentosa wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (outlet) hal sebagai berikut:

- a. Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- b. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- c. Hari dan jam operasional; dan
- d. Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) POJK Nomor 31, PT Gadai Mandiri Sentosa

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.

Ditetapkan di Kota Jambi Pada tanggal 19 Juni 2024

Kepala OJK Provinsi Jambi

Yudha Nugraha Kurata

Tembusan:

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

